



P E N E T A P A N

Nomor 7576/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

Kami. Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumber telah mem-baca surat Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 7576/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 19 Desember 2017, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, sebagai Tergugat;

Telah membaca Penetapan Nomor 7576/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 20 Desember 2017 Tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Telah membaca surat pernyataan pencabutan perkara Nomor 7576/Pdt.G/2017/PA.Sbr.,. oleh Penggugat pada tanggal 2017 ;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut belum ditentukan hari sidangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka perkara Nomor 7576/Pdt.G/2017/PA.Sbr., selesai dengan dicabut sebelum sidang ditetapkan ;

Menimbang, bahwa dengan selesainya perkara tersebut perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk men-catat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

Demikian penetapan ini ditetapkan di Sumber pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 Hijriyah, oleh Drs. H. JUNAIDI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis ;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. JUNAIDI, SH.